

19

by Irma Suryani

Submission date: 26-Jun-2023 09:38AM (UTC+0700)

Submission ID: 2122634096

File name: adatperpatihpatuhsyariah-103-112.pdf (574.58K)

Word count: 3332

Character count: 21121

BAB 8

“PAGANG GADAI” DI MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

Syukri Iska¹, Irma Suryani²

PENDAHULUAN

Minangkabau, satu di antara 300 lebih bentuk etnis persukuan yang ada di Indonesia. Suku ini memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bentuk persukuan yang lain, seperti sistem kekerabatannya berbentuk garis keturunan ibu, atau yang dikenal dengan istilah Matrilineal (Amir, 2011: 14), yang berbeda dengan sistem kekerabatan pada persukuan lainnya, yakni berbentuk Patrilineal. Bentuk kekerabatan Matrilineal ini, berimplikasi juga terhadap penempatan harta seperti tanah persukuan yang dimiliki, yakni penguasaan dan pemanfaatan hanya diperuntukan bagi perempuan yang ada dalam persukuan tersebut, sedangkan saudara laki-lakinya sebatas pengolah dan pemelihara. Keunikan yang ada pada suku Minangkabau ini sering mengundang para pemerhati sosial budaya untuk menggali dan mengkaji tentang adat budayanya.

Satu bentuk di antara sekian banyak yang menarik untuk dikaji dan digali lebih jauh tentang pernak pernik budaya Minangkabau ini, terutama yang terkait dengan masalah tanah, adalah persoalan “Pagang Gadai”. Kendati bukan sesuatu yang baru, karena sudah banyak para akademisi mengolah persoalan ini. Namun masih terlihat penekanannya, dalam konteks dinamika interaksi kemanusiaannya, baru dalam aspek sosial budaya semata. Untuk itu, mengkaji masalah “Pagang Gadai” dalam perspektif ilmu ekonomi dan hukum Islam, menjadi hal yang menarik juga tentunya.

Dalam kajian perspektif ekonomi, “Pagang Gadai” tentunya sesuatu yang pasti bagian dari dimensi ekonomi, karena terkait dengan harta dan hutang piutang. Akan tetapi, apakah “Pagang Gadai” dalam aspek nilai dan pelaksanaan pada masyarakat budaya selama ini, telah memberikan pengaruh terhadap perekonomian komunitasnya secara esensial? Kalau sudah, pengaruhnya seperti apa? Pada aspek dan tatanan apa?

Demikian juga halnya “Pagang Gadai” dalam perspektif hukum Islam. Konsekuensi Minangkabau yang memiliki falsafah adat yang “sangat luar biasa”, yakni Adat *basandi* Syara’, Syara’ *basandi* Kitabullah, telah menempatkan apapun konsep nilai dan pandangan hidup berbudaya di Minangkabau, terintegrasi atau berpegang dengan konsep nilai yang digariskan dalam Islam. Akan tetapi, dalam pelaksanaan dan pemahamannya tentang nilai budaya “Pagang Gadai” tersebut, berdasarkan hasil penelitian awal, berpeluang untuk digali dan dikaji kembali tentang sinkronisasinya dengan hukum Islam.

¹ Dosen dan Direktur Pascasarjana IAIN Batusangkar Sumatera Barat Indonesia

² Dosen dan Wakil Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar Indonesia

Hal itulah yang mendorong perlunya dilakukan penggalian melalui penelitian dan dianalisis dalam perspektif ilmu ekonomi mikro dan hukum Islam, yang saat ini disajikan dalam bentuk artikel dalam jurnal ini.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, karena data penelitian didapatkan sepenuhnya dalam komunitas masyarakat adat Minangkabau, khususnya di wilayah Luhak Nan Tuo, yang disinyalir sebagai wilayah asal muasal masyarakat Minangkabau tersebut, dengan pendekatan kualitatif.

Sebagai sumber data primernya adalah kepala persukuan adat (Penghulu), yang melakukan tindakan “Pagang Gadai”. Sedangkan sumber data sekundernya adalah, tokoh adat yang terorganisir dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam penentuan sampel pada semua sumber data tersebut, dilakukan secara *snow ball sampling*. Sedangkan data didapatkan melalui teknik *indepth interview*.

Setelah semua data diolah, selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan teori ilmu ekonomi dan kaedah hukum Islam.

Pagang Gadai dalam Nilai Budaya Minangkabau

“Pagang Gadai” merupakan dua kata yang dapat dimaknai secara per kata, kendati di antara keduanya jadi sulit untuk dipisahkan dalam terminologi bahasa Minangkabau. “Pagang”, merupakan bahasa Minangkabau yang bermakna Pegang dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Gadai atau *Rahn* dalam istilah Fikih Ekonomi, suatu istilah yang sangat dikenal dalam interaksi ekonomi, yakni suatu bentuk transaksi hutang piutang di antara dua belah pihak atau lebih, dan menjadikan suatu barang berharga yang dimiliki oleh yang berhutang (biasanya yang mempunyai nilai ekonomi) sebagai jaminan (Sayyid Sabiq, 1971: 157). Jadi barang jaminan yang diperpegangi oleh yang mempiutangi itulah yang disebut dengan “Pagang Gadai”.

Kelaziman dalam masyarakat budaya Minangkabau, barang berharga dimaksudkan itu, lazimnya adalah barang yang tidak bergerak, seperti tanah/lahan pertanian. Kendati dalam realitasnya ada juga dalam bentuk lain, seperti emas dan pohon produktif seperti pohon kelapa.

Persoalan tanah dalam komunitas adat dengan sistem kekerabatan Matrilineal ini, menafikan kepemilikan individu, karena pemilik sepenuhnya adalah kepemilikan komunal. Pengaturan tanah secara adat ini telah memosisikan tanah di Minangkabau ini sebagai tanah ulayat.

Tanah ulayat di Minangkabau terbagi kepada 4 macam (STS. Dt. Rajo Indo, t.t.: 179); *pertama*, tanah ulayat kaum, yakni tanah yang dimiliki oleh satu kaum secara kolektif untuk semua anggota kaum, yang senantiasa dijaga secara utuh dan tidak boleh dibagi-bagi. Tanah ini disebut dengan “harta pusako tinggi”.

“Harta pusako tinggi ini, dikuasai oleh pihak perempuan yang ada dalam komunitas tersebut. Sebab perempuan selain sebagai pelanjut keturunan atau penjaga nasab kesukuan, mereka juga sebagai pihak yang memiliki fungsi strategis dan prioritas

sebagai pemegang “hak milik”, hak pakai, waris dalam tanah ulayat dan *limpapeh rumah gadang*. Bentuk seperti ini masih dipertahankan pada umumnya di Minangkabau, dengan maksud menjaga kemaslahatan masa depan anak-anak dan kemenakan dalam persukuan dan kaum tersebut.

Kedua, tanah ulayat suku, yakni tanah yang dikuasai oleh kepala suku, namun dapat dimanfaatkan oleh anggota persukuan, terutama diprioritaskan untuk anggota yang miskin. **Ketiga**, ulayat nagari, yakni tanah yang dikuasai oleh “Datuak Palo” (Jabatan tertinggi di antara kepala suku di satu Nagari), yang dimanfaatkan untuk kepentingan Nagari, dan semua kepala persukuan berkewajiban untuk mempertahankan eksistensinya.

Keempat, ulayat Rajo, yakni tanah yang jauh dari perkampungan, yang biasanya berbentuk bukit atau gunung. Ulayat Rajo, atau raja (bahasa Indonesia), dimaksudkan adalah kepemilikan yang diatur oleh aturan yang lebih tinggi, di Minangkabau disebut dengan “kabanaran”. Adapun kebenaran menjadi rujukan dalam pemanfaatan tanah ulayat Rajo tersebut, sebagaimana tertuang dalam garis adat “*Panghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka kabanaran*” (kepala suku harus merujuk kepada sesuatu yang telah disepakati, dan kesepakatan itu harus berdasarkan kepada kebenaran). Dahulunya aturan yang berbentuk kebenaran itu, yang kalau dilandasi kepada falsafah adat “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*”, tentunya adalah aturan Syariah Islam. Islam mengatur tentang lahan yang tidak ada pemiliknya, sipenggarap pertamalah yang diberi kuasa dalam memanfaatkan tanah tersebut. Sedangkan sekarang aturan (kebenaran) pemanfaatan lahan yang berada di perbukitan atau pergunungan itu telah diatur oleh Pemerintah.

Untuk itu, tanah ulayat ini pada dasarnya tidak boleh dijual. Kendati dalam realitasnya, berdasarkan penelitian, banyak juga yang melakukannya, pada beberapa dekade terakhir, terutama dalam kategori ulayat kaum dan suku, dengan berbagai alasan kebutuhan ekonomi. Ketentuan larangan tersebut telah terabaikan, bahkan pelakunya adalah kepala suku (penghulu), dan lebih ironis lagi tanpa sepengetahuan saudara perempuannya.

Bagaimana kalau seandainya kaum atau persukuan memerlukan biaya untuk keperluan komunitas kaum atau suku, di saat tidak ada sumber anggaran lain? Di antara solusi adatnya adalah dengan cara berhutang kepada pihak lain.

Dalam ketentuan nilai budaya Minangkabau, seseorang atau suatu kaum itu boleh berhutang dengan menjadikan barang berharga milik persukuan (ulayat) untuk digadaikan atau dijadikan barang jaminan, kalau didesak oleh salah satu atau lebih dari 4 kebutuhan yang menghendaki harus berhutang, yakni; anak gadis yang akan melaksanakan pernikahan, proses penyelenggaraan jenazah, rumah adat persukuan yang membutuhkan perbaikan, dan atau gelar kepala suku adat yang selama ini belum dikukuhkan secara resmi dalam upacara adat. Penyelenggaraan semuanya itu membutuhkan biaya yang tidak didapatkan dari sumber pendanaan lain, kecuali dengan berhutang. Dalam akad hutang piutang tersebutlah, dijadikan lahan pertanian atau sesuatu yang berharga lainnya sebagai jaminan, dan ini yang disebut dengan istilah “Pagang Gadai”..

Dalam beberapa literatur, disebutkan bahwa istilah “Pagang Gadai” itu semulanya tidak dikenal dalam terminologi Minangkabau. Karena harta pusako tinggi diikat oleh norma adat “*Jua indak dimakan bali, Gadai indak dimakan sando* (jaminan)”. Artinya harta tersebut tidak boleh diperjual-belikan dan tidak bisa dijadikan barang jaminan dalam transaksi hutang piutang tersebut. Kendati dalam pelaksanaan hutang piutang, terkait juga barang berharga yang “dipindah-tanggankan”, seperti lahan pertanian tersebut, namun istilah yang dipakai adalah “*Solang Pinjam*”. Artinya, pihak yang berhutang meminjamkan tanah tersebut kepada yang berpiutang untuk digarap, akibat dari adanya uang yang dipinjamkan atau dipiutangi. Agaknya ada atau tidak adanya perbedaan prinsip di antara kedua istilah tersebut, memang menarik untuk dikaji kembali.

Ketentuan Gadai dalam Hukum Islam

2 Istilah gadai dalam konsep Fiqh dikenal dengan *al-Rahn* الرهن yang pengertiannya secara etimologi (bahasa) disebut dengan الثوب والدوام (tetap dan lestrasi), yang juga diartikan dengan الحبس (menahan).

Sedangkan pengertiannya secara terminologi (istilah), *al-Rahn* adalah menjadikan barang yang memiliki nilai menurut pandangan syara’ sebagai jaminan agar pemilik barang bisa berutang atau mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut. (Sayyid Sabiq, 1971, j. 3: 153), atau disebut juga dengan gadai (*collateral*).

Hukum Gadai dalam syara’ dibolehkan (*jaiz*), sebagaimana tertuang dalam dalil Alquran, Sunnah, dan Ijma’ ulama. Dalam Alquran tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 283:

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة.

“Tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang akan dipegang (sebagai jaminan).”

Ayat di atas diperkuat oleh Hadis Nabi saw, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari yang disampaikan oleh ‘Aisyah, yang dikutip dari Shahih al-Bukhari:

إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودى طعاما إلى أجل ورهنه درعه .

Artinya: “Bahwasanya Nabi saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara tangguh dan ia menggadaikan baju besinya.”

5 Dari ke dua dalil tersebut, dapat dipahami bahwa pegadaian atau menjadikan sesuatu sebagai jaminan, menurut perspektif Islam, hanya terdapat pada transaksi utang piutang atau dalam jual beli yang tidak tunai.

Persoalan lebih jauh adalah, bagaimana ketentuan Islam tentang paman²atan barang gadaian itu oleh pihak penerima barang tersebut? Menurut Jumhur Ulama, orang yang menerima barang gadaian itu tidak dibolehkan memanfaatkan barang tersebut kendati diizinkan oleh orang menggadaikan, karena memanfaatkan barang gadaikan

bagaikan pengambilan manfaat pada *qardh* (utang piutang), dan yang demikian itu termasuk ke dalam riba, sebagaimana sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh al-Harits bin Abi Usamah dari Ali r.a:

كل قرض جر منفعة فهو ربا .

Artinya: “Pengambilan manfaat (untung) pada setiap transaksi utang piutang, maka itu tergolong kepada riba.”²

Berbeda halnya kalau barang jaminan itu berbentuk binatang, baik tunggangan atau ternak yang bisa diambil air susunya. Menurut madzhab Hanbali dan Ishaq, boleh menunggangi atau mengambil susu binatang ternak yang dijadikan sebagai jaminan, karena binatang itu di bawah pemeliharaan orang yang menerima gadaian (*murtahin*) dan ada²nya kewajiban memberi makan akibat pemeliharaan tersebut. (al-Kahlani, tt. j. 3: 51) P⁴dapat ini didasarkan kepada sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, dari Abi Hurairah r.a:

الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويشرب النفقة .

Artinya: “Dibolehkan menunggangi binatang gadaian yang ia beri makan, bagaikan juga dibolehkan mengambil susu binatang gadaian, jika ia memberi makan. Kewajiban bagi orang yang menunggangi dan mengambil susu untuk memberi makan.”

Pelaksanaan “Pagang Gadai” di Minangkabau dalam Perspektif Ekonomi

“Pagang Gadai” tentunya terjadi dalam interaksi ekonomi, karena adanya pihak yang membutuhkan dana berhutang kepada pihak lain dengan cara menjadikan lahan pertanian yang memiliki nilai ekonomi, sebagai barang jaminan. Sehingga lahan tersebut dikelola oleh pemilik dana atau yang mempiutangi. Sedangkan pemilik lahan tidak bisa lagi menikmati hasil dari lahan tersebut sama sekali, sampai hutang tersebut terbayar dan lahan sebagai jaminan itu dikembalikan. Lazimnya utang piutang itu dalam bentuk emas dan harus juga dibayar dengan emas seberat kadar pinjaman. Karena bertahun-tahun lamanya utang tersebut dibayar, sehingga harga emas semakin mahal dan tentunya nilai utang, kalau dikonversikan dengan uang, semakin meningkat

Adapun faktor penyebab lahan tersebut dijadikan jaminan, dari beberapa objek penelitian yang dilakukan, ternyata tidak hanya sekedar didasari oleh 4 (empat) hal pokok, sebagaimana digariskan oleh norma adat yang membolehkan harta pusako tinggi tersebut digadaikan, yakni; anak gadis yang akan melaksanakan pernikahan, proses penyelenggaraan jenazah, rumah adat persukuan yang membutuhkan perbaikan, dan atau gelar kepala suku adat yang selama ini belum dikukuhkan secara resmi dalam upacara adat, melainkan juga ada disebabkan oleh kebutuhan konsumtif dan aktifitas sosial.

Di antaranya, bagaikan yang dialami oleh keluarga X (Saruaso), bahwa lahan pertaniannya digadaikan untuk kepentingan Nagari, yakni pembiayaan pembuatan

irigasi yang sumber anggarannya terpaksa melalui hutang kepada salah seorang anggota masyarakat. Untuk itu, perlu ada sesuatu yang berharga sebagai jaminan. Dengan bermurah hati keluarga X menyerahkan lahan pertaniannya sebagai jaminan. Berarti, keluarga X telah menggadaikan lahannya untuk kepentingan pembiayaan irigasi tersebut, dengan perjanjian jaminan akan ditebusi setelah dana terkumpul dari masyarakat yang lahannya terairi oleh irigasi tersebut. Namun, sebelum masyarakat dapat menikmati hasil pertaniannya yang diairi oleh irigasi itu, proyek tersebut gagal akibat bencana alam. Alhasil, tidak ada satupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat, dan jadilah hutang tidak terbayarkan dan jaminan milik keluarga X tidak tertebusi sampai lebih 10 tahun. Berarti selama itu juga keluarga X tidak bisa sama sekali menikmati hasil ekonomi dari lahannya itu, dan selama itu juga lahan tersebut dikelola dan dinikmati oleh penerima gadaian/pemberi utang. Pada hal lahan tersebut salah satu sumber ekonomi keluarganya.

Tidak jauh berbeda halnya dengan kasus keluarga Y di Padang Gantiang. Lahan pertanian yang digadaikan itu, tetap tidak bisa dinikmatinya sampai jaminan itu tertebusi, kendati masanya juga telah belasan tahun, dan lahan itu juga bagian dari sumber ekonomi keluarganya. Namun, penempatan barang gadaian itu, agar tidak ada beban keraguan aspek hukum Islam tentang pemanfaatan barang gadaian (riba), maka barang tersebut dijadikan sebagai objek yang dijual-belikan, yakni barang itu dijual oleh yang menggadai (Rahin) kepada yang menerima gadai (*Murtahin*), dengan memakai akad jual beli *Wafa'*.

Berbeda halnya dengan kasus keluarga Z di Salimpauang dan di Batipuah Selatan. Lahan yang dijadikan jaminan dalam hutang piutang itu, dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Artinya, lahan itu tetap diolah oleh penerima gadaian, sebagai konsekuensi lahan itu berada dalam kekuasaannya. Sedangkan hasil dari usaha pertanian itu diperuntukkan juga sebagiannya bagi pemilik lahan atau yang berutang, karena status kepemilikan secara hukum tidak beralih. Dengan demikian secara ekonomi, hasilnya sama-sama dinikmati, dan pola seperti itu terkategori sebagai bentuk usaha bersama (*syirkah/partnership*).

Analisis Pelaksanaan Pagang Gadai dalam Perspektif Hukum Islam

Kalau dilihat dalam berbagai praktek Pagang Gadai, sebagaimana ditemukan di berbagai daerah di atas, dapat ditelaah lebih jauh dalam perspektif Fiqh Muamalah (Hukum Islam tentang Ekonomi), di antaranya:

Bentuk barang gadaian yang disebut dengan “pagang gadai”, dan berlaku secara umum di Minangkabau, adalah berbentuk lahan produktif. Kalau ditelusuri berdasarkan pendapat Jumhur Ulama, sebagaimana tertuang sebelumnya, pagang gadai yang dimanfaatkan oleh yang menerima gadaian (*murtahin*)³ tersebut dilarang karena dikategorikan sebagai riba, berdasarkan Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh al-Harits bin Abi Usamah dari Ali bin Thalib r.a, sebagaimana tertuang di atas. Sedangkan riba telah nyata diharamkan, sebagaimana firman Allah di antaranya dalam surat al-Baqarah ayat 275:

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Adapun sekiranya dianalogikan (diqiyaskan) dengan kebolehan pemanfaatan barang gadaian yang berupa binatang ternak, sebagaimana Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abi Hurairah, sebagaimana yang dijadikan dalil oleh Madzhab Hanbali dan Ishaq di atas, tentunya perlu ditelaah lebih jauh, apakah ada kesamaan *‘ilat* antara binatang ternak dan lahan produktif, sebagaimana di Minangkabau.

Kebolehan pemanfaatan binatang ternak yang berstatus gadaian tersebut, karena adanya kewajiban bagi si *murtahin* memelihara dan memberi makan binatang tersebut. Artinya, dapat juga dipahami bahwa kalau tidak dipelihara atau tidak diberi makan, maka ternak tersebut akan mati dan tentunya barang jaminan akan lenyap, dan maksud dan fungsi barang gadaian dalam utang piutang tidak akan tercapai.

Berbeda halnya dengan lahan yang dijadikan barang jaminan atau yang digadaikan, sebagaimana di Minangkabau, tidak dipeliharapun oleh *murtahin*, jaminan tetap ada dan maksud gadai tetap pertahankan. Akan tetapi yang akan muncul masalah lain adalah terbengkalainya lahan yang produktif secara ekonomi, dan membiarkan lahan kosong juga tidak dibenarkan dalam Islam, karena terkategori mubazir dan itu perbuatan syeithan.

Adapun mengalihkan bentuk akadnya ke dalam jual beli *wafa’* (jual beli bersyarat), yakni si *rahin* menjual barang gadaian tersebut kepada si *murtahin*, dengan syarat barang tersebut harus dijual kembali kepada *rahin* pada saat utangnya terbayarkan kepada *murtahin*, dapat ditelaah juga lebih jauh bahwa telah terjadi multi akad (*aqd murakkab*). Dalam kasus tersebut telah menempatkan satu objek yang sama, yakni lahan produktif, dalam dua akad yang berbeda, yaitu satu akad berbentuk *rahn* (gadai) dan di saat yang sama, objek tersebut juga diperjual-belikan. Dengan demikian bentuk multi akad tersebut dikategorikan kepada akad yang terlarang, karena *gharar* atau tidak jelas apakah lahan tersebut sebagai jaminan (*rahn*) dalam utang piutang, atau objek yang diperjual-belikan. Dari sisi lain, mengalihkan ke dalam bentuk jual beli, terkesan juga sebagai helah, agar bisa memanfaatkan barang gadaian tersebut tanpa terjebak dengan persoalan riba.

Apalagi seiring dengan pemanfaatan lahan tersebut oleh *murtahin*, akan membuat terjadinya penzaliman bagi *rahin*. Sebab lahan tersebut selama ini menjadi sumber pendapatan bagi keluarga mereka, dan bukankah si *rahin* berutang, sebagaimana kebolehan dalam aturan adat, karena dia terdesak oleh keperluan uang?

Untuk itu, pengelolaan lahan sebagai jaminan tersebut bisa membuat terhindarnya *murtahin* dari riba, atau jual beli terlarang, dan penzaliman, maka sangat tepat dan berkeadilan agar pola terhadap lahan tersebut dalam bentuk akad *Muzara’ah* (*syirkah* dalam bidang pertanian), yakni si *rahin* tetap mendapatkan hasil dari lahannya yang dikelola oleh *murtahin*.

Kendati dalam Fiqh akan terlihat perspektif lain, yakni tanah itu seperti uang, tidak diperkenankan adanya perolehan nilai tambah kecuali melalui pengolahan langsung, bukan dengan jalan dihutangkan, disewakan, atau dibagihasilkan karena ia merupakan alat produksi yang cukup vital. Wahbah az-Zuhaili (1989: 630-631) menjelaskan bahwa Hanafiyah dan Zufar tidak membolehkan adanya berbagai bentuk kerjasama dalam pertanian seperti *muzara'ah* berdasarkan pada hadis Nabi saw. Tanah adalah alat produksi pada masyarakat bisnis agraris, sedangkan uang adalah alat produksi masyarakat bisnis industrialis. Tanah dan uang haruslah dikelola dan difungsikan terus menerus, tidak boleh ditumpuk.

Penyelesaian sengketa “Pagang Gadai”

Dalam menghadapi persoalan gadai dalam utang piutang ini, ternyata tidak sedikit berakibat terjadinya konflik atau sengketa. Untuk itu bagaimana penyelesaiannya?

Dalam kasus yang terjadi di daerah Saruaso di atas misalnya, akhir penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri Batusangkar, lembaga peradilan yang bukan menjadikan syariah sebagai dasar hukum, dalam bentuk hukum adat sebagai rujukan penyelesaian perkara tersebut. Kenapa Majelis menjadikan Hukum Adat sebagai dasar penyelesaian sengketa tersebut? Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria Pasal 5, bahwa yang menyangkut tanah, diselesaikan dengan hokum adat, sejauh tetap mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hokum agama.

Keputusan majelis dalam Pengadilan Negeri adalah mengembalikan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Adat Minangkabau, yang bentuk eksekusinya adalah tetap dikelola oleh *murtahin* sampai tertebusinya jaminan tersebut, yakni setelah terbayarnya utang. Satu hal yang amat ironis adalah di saat cara penyelesaian kasus tersebut diselesaikan dengan hukum adat, ternyata bertentangan dengan agama dan berarti juga bertentangan dengan Pasal 5 UU No 5 di atas. Pada hal adat Minangkabau memiliki falsafah adat, yakni Adat bersendikan Syara', Syara' bersendikan Kitabullah (ABS-SBK) dengan maksud apapun keputusan adat tidak akan bertentangan dengan syariat Islam. Namun dalam kasus ini, terkesan bahwa sinkronisasi adat dan syara' itu telah bergeser.

Pada hal, menurut penulis, Majelis bisa menyelesaikan perkara tersebut tanpa menyerahkan kepada hukum adat, melainkan bisa diselesaikan dengan hokum positif lain, yakni Pasal 7 Perpu No. 56 tahun 1960, yang menyatakan bahwa yang menguasai taha pertanian dengan hak gadai, kalau sudah berlaku selama 7 tahun atau lebih, maka wajib mengembalikan kepada pemilik tanpa pembayaran uang tebusan.

Di sisi lain, penyelesaian perkara adat, menurut dengan Undang Adat Minangkabau, sebagaimana disusun ulang oleh Asbir Dt. Rajo Mangkuto, seharusnya diselesaikan di Peradilan Nagari yang diadili oleh para hakim yang berasal dari pemuka adat dan agama (ulama). Namun kenyataannya dalam kasus sengketa Pagang Gadai di Saruaso ini, tidak pernah dilakukan penyelesaiannya di lembaga tersebut, kecuali di Pengadilan Negeri.

Kalau tetap akan diselesaikan melalui lembaga litigasi (badan lembaga peradilan) juga, idealnya penyelesaian tersebut tidak perlu di Pengadilan Negeri. Kalau tidak bisa terselesaikan melalui peradilan adat, atau Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan pendekatan mediasi, harusnya bisa diselesaikan di Pengadilan Agama, kendati majelis hakim agak sedikit ekstra menguras rujukan hukumnya berdasarkan hukum ekonomi syariah (Fiqh Muamalah).

PENUTUP

Persoalan Pagang Gadai sampai saat ini masih sarat bergelimang dengan pemanfaatan barang tersebut oleh penerima gadaian (murtahin), terkesan telah mengakar dalam masyarakat adat Minangkabau. Sehingga membuat hati terenyuh, di mana Syara' Mangato Adaik Mamakai (Adat memakai ketentuan yang dikatakan oleh Syara'), yang seharusnya menjadi pedoman dalam hidup beradat bagi masyarakat adat Minangkabau.

BIBLIOGRAFI

- Ahmad Azhar Basyir, *Riba, Utang Piutang dan Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983
Amir M.S., *Masyarakat Adat Minangkabau, Terancam Punah Bagi Bajak Ndak Basingka*,
Jakarta: Citra Harta Prima, 2011
Asbir Dt. Rajo Mangkuto, *Undang Adat Minangkabau*, 2016
Hasanuddin, *Adat dan Syarak, Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika*, PSKIM
UNAND, 2013
Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa al-Muqtashid*, Mesir: Musthafa al-Harabi, 1950
Kahlany, al., *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t.
Perpu No. 56 tahun 1960
Sabiq, al., Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Arabi, 1971
Shahih al-Bukhary, Maktabah Syamilah, CD Room
STS. Dt. Rajo Indo, *Seluk Beluk Hukum Adat Minangkabau*, t.t.
UU No. 5 tahun 1960
Zuhli, al., Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	izahanifuddin.blogspot.com Internet Source	4%
2	repo.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	3%
3	ardiansyahrakhmadi.wordpress.com Internet Source	1%
4	ejournal.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	1%
5	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On